



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**KEBIJAKAN SATLANTAS POLRES GROBOGAN  
DALAM MENANGANI PELANGGARAN LALU LINTAS  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

**ALDI PRASETYO**

**NPM. 201003742017658**

**SEMARANG**

**2023**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**KEBIJAKAN SATLANTAS POLRES GROBOGAN  
DALAM MENANGANI PELANGGARAN LALU LINTAS  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

**SKRIPSI**

Telah memenuhi persyaratan  
untuk dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji

Disusun Oleh :

**ALDI PRASETYO**

**NPM. 201003742017658**

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

**Rubiyanto, S.H., M.H**

**NIDN. 0607056401**

**SEMARANG**

**2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**KEBIJAKAN SATLANTAS POLRES GROBOGAN  
DALAM MENANGANI PELANGGARAN LALU LINTAS  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :  
**ALDI PRASETYO**  
NPM. 201003742017658

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Rubiyanto, S.H., M.H  
NIDN. 0615116102

Anggota,

Anggota,

M. Samsudin, S.H., M.Hum  
NIDN. 0629096001

Sri Murni, S.H., M.H  
NIDN. 0617126501

Mengetahui,  
Dekan,

Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum.  
NIDN. 1111135

SEMARANG  
2024

## **SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT**

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, maka yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang :

Nama : ALDI PRASETYO

NPM : 201003742017658

Alamat/HP : Ds.Karangsono Dsn.Kaangwaru RT. 04/06 Kec.Karangrayung  
Kabupaten Grobogan/HP 085641216017

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi saya adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri;
2. Skripsi saya tidak ada sedikitpun plagiat karya ilmiah orang lain;
3. Skripsi saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim.

Demikian pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggalkan gelar kesarjanaan yang sudah saya terima.

Semarang, 24 Februari 2024  
Yang menyatakan,

ALDI PRASETYO  
NPM. 201003742017658

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto : Jangan lihat ke belakang karena sudah lewat. Jangan lihat ke depan karena belum terjadi. Lihat saja ke bawah, siapa tahu nemu uang.**

**Kudedikasikan karya ini kepada :**

1. Bapak dan Ibu dan keluarga saya
2. Almamater Universitas 17 Agustus 1945  
Semarang
3. Saudara-saudaraku
4. Teman-temanku

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmah, hidayah dan innayahnya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN SATLANTAS POLRES GROBOGAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**, dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Secara khusus skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Kepolisian Satlantas Polres Grobogan dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas di kalangan anak dibawah umur dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan Kepolisian Polres Grobogan dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas di kalangan anak dibawah umur serta cara mengatasi kendala tersebut.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan dorongan, semangat dan doa dari banyak pihak sehingga meskipun banyak kendala, namun pada akhirnya dapat terwujud. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Suparno, MSi., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

2. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan sampai dengan selesai.
3. Bapak Rubiyanto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dan pengarahan kepada penulis.
4. Para dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
5. Kapolres Grobogan, yang telah memberikan izin penelitian guna memperoleh data dan informasi.
6. Satlantas Polres Grobogan, yang telah berkenan memberikan data dan informasi guna penyusunan skripsi ini.
7. Para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Kepada semua yang tersebut di atas, penulis tidak dapat membalas budi dan jasa baiknya, semoga Allah SWT berkenan menerima segala amalannya. Akhirnya penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak lepas dari khilaf dan kesalahan maka untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semarang, ..... 2024

Penulis,

ALDI PRASETYO

NPM. 201003742017658

## ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Grobogan, tidak jarang melibatkan anak sekolah dan mahasiswa. Pada tahun 2020 tercatat ada 557 (lima ratus lima puluh tujuh) kejadian kecelakaan yang diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana kebijakan Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur? (2) Kendala apa saja yang dihadapi Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan hukum normative atau yuridis normative. Penelitian hukum normative merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Spesifikasi yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan Kepolisian Resor Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan: (1) Kebijakan Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. (2) Kendala apa saja yang dihadapi Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Untuk mengatasi tersebut, Satlantas Polres Grobogan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi, mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada secara efektif dan efisien, melakukan kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas, melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum di bidang lalu lintas ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas.

Kata kunci : Kebijakan, Kepolisian Resor Grobogan, Pelanggaran lalu lintas, Anak dibawah umur.

## DAFTAR ISI

|  |                    |
|--|--------------------|
| Halaman Judul.....                     | i                  |
| Halaman Persetujuan.....               | ii                 |
| Halaman Pengesahan .....               | iii                |
| Surat Pernyataan .....                 | iv                 |
| Motto dan Persembahan.....             | v                  |
| Kata Pengantar .....                   | vi                 |
| Abstrak .....                          | viii               |
| Daftar Isi.....                        | ix                 |
| <br>                                   |                    |
| <b>BAB I</b>                           | <b>PENDAHULUAN</b> |
| <br>                                   |                    |
| A. Latar Belakang.....                 | 1                  |
| B. Pembatasan Masalah.....             | 7                  |
| C. Perumusan Masalah .....             | 7                  |
| D. Tujuan Penelitian .....             | 7                  |
| E. Kegunaan Penelitian .....           | 8                  |
| F. Sistematika Penulisan Skripsi ..... | 8                  |

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Kepolisian ..... 10
2. Fungsi Dan tugas Kepolisian ..... 12
3. Pengertian Satuan Lalu Lintas ..... 16
4. Tugas dan Fungsi Kepolisian Lalu Lintas..... 16

### B. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Anak Dibawah

- Umur .....
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas ..... 18
  2. Pelanggaran Lalu Lintas..... 18
  3. Jenis-Jenis Dan Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas  
Anak Dibawah Umur ..... 19

## BAB III METODE PENELITIAN

- A. Tipe Penelitian ..... 25
- B. Spesifikasi Penelitian ..... 25
- C. Sumber Data..... 26
- D. Metode Pengumpulan Data..... 26
- E. Metode Penyajian Data ..... 28
- F. Metode Analisis Data..... 28

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

- A. Kebijakan Satlantas Polres Grobogan dalam

menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh  
anak dibawah umur ..... 29

B. Kendala apa saja yang dihadapi Satlantas Polres  
Grobogan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan  
oleh anak dibawah umur ..... 48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 58

B. Saran..... 59

Daftar Pustaka

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kebijakan Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di Grobogan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang serius. Oleh karena itu, Satlantas Polres Grobogan melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah ini.

Ipda Moch Agus Salim, Kanit Kamsel Satlantas Polres Grobogan Polda Jateng, mengimbau para siswa untuk tetap memprioritaskan keselamatan dan keamanan saat berkendara di jalan raya. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Grobogan Polda Jateng, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak kecelakaan yang melibatkan pelajar. Saat ini, Banyak pelajar yang sudah dibekali orang tuanya untuk bawa kendaraan sendiri. Baik itu yang masih SMP atau SMA, Tetapi masih dibawah umur.

Kanit Kamsel Satlantas Polres Grobogan Polda Jateng menyarankan agar orang tidak menggunakan mobil di jalan raya. Seperti yang diketahui, membawa kendaraan bermotor di jalan raya dilarang bagi pelajar yang belum memenuhi syarat umur 17 tahun. Ini karena siswa tidak memiliki SIM.

“Sadar lalu lintas sejak dini dan taati peraturan yang ada. Kecelakaan terjadi kapan pun yang semua diawali dari pelanggaran, ” Ipda Agus Salim.

Menurut AKP Tejo Suwono, Kasat Lantas Polres Grobogan Polda Jateng, sosialisasi ini dilakukan di sekolah untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur di Kabupaten Grobogan.

“Dalam rangka menekan kecelakaan lalu lintas Anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Grobogan, Salah satunya dilakukan dengan upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk patuh dan tertib terhadap peraturan. Ada tiga komponen dasar, yakni sikap, Skill dan knowledge yang mampu meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas, ”AKP Tejo Suwono.<sup>1</sup>

Saya berusaha untuk memberikan dampak positif pada pengendara di bawah umur dengan membaca pemikiran orang tua.

#### 1. Memberikan Motivasi

Sebagian besar orang tua memberikan motor kepada anak yang masih di bawah umur dengan tujuan mendorong mereka untuk pergi ke sekolah. Harapan mereka agar anak-anak mereka pergi ke sekolah benar-benar dapat dibuktikan secara psikologis bahwa memiliki segalanya yang

---

<sup>1</sup> <https://humas.polri.go.id/2023/11/07/cegah-kecelakaan-yang-melibatkan-pelajar-begini-langkah-polisi-di-grobogan/>

diperlukan untuk mencapai suatu tujuan dapat memotivasi kita untuk mencapainya.

## 2. Menghemat Waktu

Jumlah kendaraan di jalan raya terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini pasti menyebabkan kemacetan. Sebagai ilustrasi, waktu sibuk di kota Purwodadi setiap hari diwarnai oleh kemacetan. Anak-anak akan lebih cepat sampai ke sekolah jika mereka menggunakan kendaraan pribadi.

## 3. Dapat Membantu Orang Tua

Tuntutan ekonomi membuat orang tua semakin sibuk, bahkan kadang-kadang membuat mereka tidak memiliki waktu lagi untuk mengurus rumah. Ini mendorong untuk mengajarkan anak-anak berkendara sejak dini, sehingga mereka dapat membantu memperoleh kebutuhan rumah ketika orang tua mereka sudah lelah. Itu mungkin satu-satunya keuntungan yang dapat diperoleh pengendara di bawah umur.<sup>2</sup>

Permasalahan pelanggaran sering terjadi, di jalan raya, Mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Salah satu pelanggaran ringan yang paling sering terjadi dalam masalah lalu lintas adalah tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan berboncengan tiga orang dianggap sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan anak-anak sekolah.

---

<sup>2</sup> [biologi-news.blogspot.co.id/garda\\_oto](http://biologi-news.blogspot.co.id/garda_oto)

Pelanggaran trafik dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Polres Grobogan, tidak jarang melibatkan pelajar dan mahasiswa. Beberapa bentuk pelanggaran yang banyak terjadi di Grobogan secara umum adalah:

1. Pelanggaran tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).
2. Pelanggaran tidak mengenakan helm.
3. Kendaraan tidak dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan (TNK).
4. Pengendara tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada kendaraan mereka.

Berdasarkan catatan pada tahun 2018-2020 di Polres Grobogan tercatat 460 (empat ratus enam puluh) kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Grobogan yang berusia 10-20 tahun. Tahun 2018 terdapat 109 orang dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 64 orang. Tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 41 orang dan dari tahun 2020 ke tahun 2021 kembali mengalami penurunan yaitu sebanyak 86 orang. Jumlah kecelakaan usia 10-20 tahun yang belum stabil, Menunjukkan bahwa anak di bawah umur masih menjadi pelaku terjadinya kecelakaan. Hal tersebut biasanya terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua serta anak mendapatkan izin mengemudi dari orang tua..

Berdasarkan catatan yang ada di satuan lalu lintas Kepolisian Polres Grobogan pada tahun 2022 kegiatan tersebut disebutkan, 738 kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban materil sebesar Rp 329 juta, dengan 775 korban luka ringan dan tiga korban luka berat.

Dalam sebulan, rata-rata terjadi 60 kecelakaan. Februari adalah bulan dengan jumlah kecelakaan paling rendah, dengan hanya 43 kejadian, dan Maret adalah bulan berikutnya dengan angka 58 kejadian.

Sebaliknya, jumlah kecelakaan tertinggi terjadi pada bulan Agustus, dengan 94 kasus, diikuti oleh bulan Mei, dengan 82 kasus, dan November, dengan 25 kasus

hingga pertengahan tahun ini. Sementara, berdasarkan usia, korban kecelakaan rata-rata berusia produktif 266 orang, dengan kelompok usia 16-25 tahun. Kelompok usia 51 tahun ke atas memiliki 239 orang, dengan 117 orang berusia 41-50 tahun.<sup>3</sup>

Kendaraan bermotor adalah cara utama orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan membantu mereka tiba dengan tepat waktu. Peraturan untuk keselamatan berkendara dibuat setiap hari untuk menjaga semua orang yang berkendara dan berlalu lintas. Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>4</sup>

Pelanggaran lalu lintas, terutama yang dilakukan oleh anak di bawah umur, semakin sering terjadi sehingga menimbulkan keresahan sosial. Permasalahan ini bukanlah permasalahan yang terjadi baru-baru ini di Indonesia, namun merupakan permasalahan umum. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009 (UULLAJ), anak di bawah umur masih belum stabil emosinya, kurang matang mentalnya, dan belum mampu mengambil keputusan dengan cepat, sehingga anak di bawah umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor dan tidak diperbolehkan mengemudi. Mereka tidak memahami pentingnya keselamatan lalu lintas dan tidak sadar tanggung jawab. Seringkali Anak-anak tidak memperhatikan kenyamanan dan keselamatan berkendara tidak hanya bagi dirinya sendiri namun juga bagi pengemudi lain, sehingga tanpa disadari dapat mengakibatkan kecelakaan

---

<sup>3</sup> <https://www.polresgrobogan.com/detailberita-3453-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-grobogan-tinggi-ini-yang-dilakukan-polisi.html> ,diakses tanggal 15 Desember 2023

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1

lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas, menyeberang. Ketika polisi lalu lintas menindak jalan tol, banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur, terutama yang menyebabkan korban, merupakan tindak pidana yang dapat dipidanakan. Oleh karena itu, pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak boleh dianggap sepele. Dalam Pasal 310 Ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), ada ancaman pidana bagi individu yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban.

- 1) Orang-orang yang mengendarai kendaraan bermotor yang kelalaian mereka menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 229 ayat (4) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- 2) Kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain harus dihukum penjara selama paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).

Namun, perlu diingat bahwa ancaman pidana di atas hanya berlaku untuk orang dewasa. Anak-anak yang melakukan tindak pidana memiliki waktu penjara paling lama setengah dari waktu penjara orang dewasa.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 *Sistem Peradilan Pidana Anak* Pasal 81 ayat (2)

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, penulis tertarik untuk Menyusun skripsi dengan judul: Kebijakan Satlantas Polres Grobogan Dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

## **B. Pembatasan Masalah**

Permasalahan dalam skripsi ini dibatasi pada masalah kebijakan Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anak dibawah umur.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di muka, dalam skripsi ini permasalahan yang akan diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan Kepolisian Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan Kepada pemerintah berkaitan kebijakan Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

#### b. Bagi instansi

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada lembaga kepolisian tentang kebijakan Satlantas Polres Grobogan yang menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

#### d. Bagi masyarakat

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengertian pada masyarakat mengenai kebijakan Satlantas Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam bab-bab dan pada setia bab dibagi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I Pendahuluan.**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II Tinjauan Pustaka.**

Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang Kepolisian yang mencakup pengertian Kepolisian, fungsi dan tugas kepolisian, pengertian satuan lalu lintas, tugas dan fungsi kepolisian lalu lintas, pengertian pelanggaran lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, jenis-jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur.

## **BAB III Metode Penelitian.**

Bab ini membahas tentang tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, metode analisis data.

## **BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisis Data.**

Bab ini membahas tentang Kebijakan Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, Kendala apa saja yang dihadapi Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

## **BAB V Penutup.**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Skripsi ini dilengkapi dengan lampiran dan daftar Pustaka.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Menurut Soebroto Brotodiredjo. Polisi bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan dan masyarakat, menegakkan hukum, dan mencegah pungguh. menyeleksi, serta melakukan penyelidikan aktivitas kriminal hukum pidana dan perdata. Fungsi ini dikenal sebagai Kepolisian, polisi juga dipercayakan dengan berbagai kegiatan perizinan, pengawalan dan Pengaturan.<sup>6</sup> Arti Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan).<sup>7</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan

---

<sup>6</sup> <https://www.britannica.com/topic/police>

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/polisi/>

Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. POLRI tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa takut atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilakukan oleh kepolisian melalui upaya preventif maupun represif adalah 17 salah satu bentuk tanggung jawab Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum/-serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kepolisian merupakan unsur dari bagian pemerintah yang mempunyai tugas yaitu menjaga keamanan dan ketertiban,serta pelindung Masyarakat dan penegak Hukum.

## 2. Fungsi dan tugas Kepolisian

Fungsi Kepolisian, dapat dilihat dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Kepolisian dapat dilihat dari ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- b. Kepolisian khusus
- c. Penyidik pegawai negeri sipil dan
- d. Bentuk-bentuk pengamanan swakarta

Tugas Kepolisian dapat dilihat dari Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

- a. Memelihara Kepolisian dan ketertiban Masyarakat
- b. Memberikan perlindungan, dan pengayoman kepada Masyarakat
- c. Menegakkan hukum-hukum di Indonesia

Pasal 13 menegaskan bahwa rumusan tersebut merupakan prioritas, yang sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi Masyarakat dan lingkungan. Karena pada dasarnya tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan atau dapat dikombinasikan. Dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum yang ada, dan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berikut adalah yang ditulis oleh Vanya Karunia mengenai tugas Kepolisian dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan lebih lanjut tentang tugas kepolisian, yakni:<sup>8</sup>

Menurut pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. m\Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

---

<sup>8</sup> [https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/26/080000169/tugas-dan-wewenang-kepolisian/vanya\\_kurunia](https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/26/080000169/tugas-dan-wewenang-kepolisian/vanya_kurunia)

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kewenangan Kepolisian, disebut dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

### **3. Pengertian Satuan Lalu Lintas**

Istilah “Polisi” dan “Kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “Polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor bahwa Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

### **4. Tugas dan Fungsi Kepolisian Lalu Lintas**

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara.

---

<sup>9</sup> Sadjijono. Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi). Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2006. 6

Kententuan Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, bahwa Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Satlantas dalam melaksanakan tugasnya, dengan pesalc59 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 menyelenggarakan fungsinya:

- 1) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- 2) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- 3) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan;
- 4) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- 5) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
- 6) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- 7) Pembinaan lalu lintas kepolisian;

## **B. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Anak Dibawah Umur**

### **1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.<sup>10</sup> Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat<sup>11</sup>.

### **2. Pelanggaran Lalu Lintas**

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>12</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro<sup>4</sup> pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu

---

<sup>10</sup> W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.55

<sup>11</sup> Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya* (Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 2009), hlm. 7

<sup>12</sup> Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu 2013), hlm. 57

dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>13</sup> Dikemukakan menurut Bambang Poernomo pelanggaran adalah politis-  
on recht, merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara.<sup>14</sup>

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

### **3. Jenis-Jenis dan Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Anak Dibawah Umur**

Berikut jenis-jenis pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur:

1. Melanggar Rambu Lalu Lintas seperti melanggar tanda dilarang parkir, dilarang berputar, dilarang masuk dan lain-lain
2. Tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi
3. Tidak membawa Surat Izin Mengemudi
4. Melawan arus berlalu lintas
5. Ngebut di jalan raya melebihi batas kecepatan maksimal
6. Tidak menggunakan plat nomor kendaraan yang berlaku

---

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, hlm.33

<sup>14</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Ghalia,2012),hlm.40

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 2) Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 3) Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 282 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 4) Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan (Pasal 283 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 5) Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban (Pasal 285 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

- 6) Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas (Pasal 287 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 7) Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 288 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 8) Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah (Pasal 288 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 9) Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 10) Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 11) Mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm (Pasal 291 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 12) Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

- 13) Mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 293 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 14) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 15) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 16) Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 17) Mengemudikan Kendaraan Bermotor sebagai balapan di Jalan (Pasal 297 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 18) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 19) Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 20) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup

kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

- 21) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah (Pasal 300 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- 22) Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 23) Mengemudikan kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 24) Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 25) Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 26) Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 27) Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak memenuhi tata cara muatan, daya angkutan dan dimensi

- kendaraan (Pasal 306 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- 28) Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-undang dan Angkutan Jalan)
  - 29) Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam proyek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
  - 30) Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
  - 31) Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan barang (Pasal 310 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
  - 32) Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.<sup>15</sup>

Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif (*normative legal research*).<sup>16</sup> Berkaitan dengan kebijakan Kepolisian Polres Grobogan dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas dikalangan anak dibawah umur.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai pelanggaran terkait motode penegakan hukum standarisasi kendaraan bermotor yang terjadi factor kecelakaan lalu lintas akibat anak dibawah umur yang berkendara bermotor yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>15</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 18

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010); hlm 19

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang didukung data primer sebagai berikut:

#### **1. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono, (2018) menyatakan bahwa data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku referensi, jurnal penelitian, internet dan lain-lain.<sup>17</sup>

#### **2. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa data primer tersebut merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan termasuk keterangannya, dan responden yang berhubungan dengan objek penelitian yang dapat dilihat.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diantaranya penelitian dilapangan atau kepustakaan dan wawancara.

#### **1. Kepustakaan**

---

<sup>17</sup> Saintek Maritim, Volume 22 Nomor 2, Maret 2022

Pengumpulan data kepustakaan merupakan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu susunan Organisasi dan tata kerja pada Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

b. Bahan hukum sekunder

Pendapat para sarjana, Literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah kebijakan Kepolisian Resor Grobogan dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas di kalangan anak dibawah umur.

c. Bahan hukum tersier, terdiri dari :

- 1) Kamus besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa
- 2) Kamus Hukum, Indonesia, Inggris, Artikel dan Internet

2. Penelitian Lapangan (Wawancara)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara. Data primer di peroleh melalui penelitian dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang memahami permasalahan yang diteliti di dalam penelitian ini.

### **E. Metode penyajian data**

Data yang telah terkumpul, Baik data sekunder ataupun data primer kemudian disajikan dalam bentuk uraian peristiwa yang telah melalui proses *editing*, Proses memeriksa atau meneliti Kembali data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan datanya baik data primer atau data sekunder sesuai dengan kenyataan yang ada.

### **F. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Masyarakat dikaitkan dengan kebijakan Kepolisian Resor Grobogan dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas di kalangan anak dibawah umur, dalam arti bahwa yang dilakukan adalah menganalisis data sekunder (normatif) dan dikomplementarkan dengan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan (empiris).

## **BAB IV**

### **HASL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. KEBIJAKAN SATLANTAS POLRES GROBOGAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

Satlantas Polres Grobogan merupakan pelaksanaan tugas pokok dari Polres Grobogan. Ditegaskan dalam ketentuan pasal Pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aiptu Giyanto menyatakan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, tetap melaksanakan tegas humanis berupa tilang. Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat preemtif maupun preventif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”,Namun, ruang lalu lintas jalan adalah area yang dirancang untuk memungkinkan kendaraan, orang, dan barang bergerak melalui jalan dan fasilitas pendukung. Tugas, secara normatif dan wewenang Polisi berkait dengan Pembinaan lalu lintas, penyidikan

tindak pidana lalu lintas, dan angkutan jalan adalah bagian dari proses peradilan lalu lintas. Selain itu, polisi memiliki otoritas untuk memeriksa kebenaran informasi tentang pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Selain aturan moral yang harus dipatuhi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (juga dikenal sebagai UU Kepolisian) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU LLAJ) mengandung ketentuan ini. Oleh karena itu, kebutuhan untuk reaksi cepat terhadap kejadian sosial dibandingkan dengan tindakan tegas yang ditetapkan dalam undang-undang memungkinkan polisi untuk tetap fleksibel. Menurut undang-undang kepolisian, polisi memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan menyimpang sesuai dengan keadaan dan pertimbangan hati nuraninya.

Aiptu Giyanto menjelaskan dari Tahun 2018, Di Kabupaten Grobogan, tercatat 530 kasus kecelakaan dengan korban meninggal 163 orang dan luka ringan 533 orang. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2019, ketika tercatat 720 kasus dengan korban meninggal 149 orang dan luka ringan 773 orang. Sementara pada tahun 2020, tercatat 557 kasus dengan korban meninggal 123 orang dan luka ringan 579 orang.

Untuk mengetahui data laka lantas selama tiga tahun terakhir, dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 1 Data Laka Lantas di Polres Grobogan**

| <b>TAHUN</b> | <b>JUMLAH</b> |
|--------------|---------------|
| <b>2018</b>  | <b>530</b>    |
| <b>2019</b>  | <b>720</b>    |
| <b>2020</b>  | <b>557</b>    |

Sumber : Polres Grobogan

Sanksi pidana dalam kasus pidana, terutama yang berkaitan dengan lalu lintas, dijatuhkan selama proses hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Teori etika tentang hukuman legal, utilitarisme atau konsekuensialisme berpendapat bahwa tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya positif bagi sebanyak mungkin orang. Dengan kata lain, hukuman yang dikenakan terhadap seseorang yang melanggar hukum dapat dibenarkan secara moral bukan hanya karena orang yang melakukan pelanggaran telah terbukti bersalah melawan hukum, tetapi karena hukuman itu mengandung konsekuensi-konsekuensinya.

Menurut Aiptu Giyanto Pada dasarnya, penegak hukum dapat mengambil tindakan atas pelanggaran hukum pidana tanpa pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu jenis pelanggaran yang paling umum dilakukan oleh orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.. Sehingga setiap dilakuakn operasi tertib lalu lintas dijalan raya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (Polantas), pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas, apalagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk memilih untuk membebaskan pelanggar dari proses hukum. Aiptu Giyanto menyatakan bahwa kepolisian harus selalu berpedoman pada hukum dan memberikan sanksi hukum kepada pelanggar. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak sesuai pendapat mereka sendiri saat melaksanakan tugas dan wewenang mereka. Pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam situasi yang mendesak dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Kepolisian RI.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, penanganan kecelakaan lalu lintas mencakup kumpulan tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di bidang lalu lintas. setelah kecelakaan lalu lintas di jalan, termasuk mendatangi lokasi kejadian segera, membantu korban, melakukan tindakan pertama di lokasi, mengolah lokasi, memastikan lalu lintas lancar, mengambil barang bukti, dan melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja di bawah umur khususnya pengendara roda dua, telah menjadi perhatian tersendiri dan menimbulkan keprihatinan beberapa pihak. menyatakan bahwa secara puluhan data pelanggaran lalu lintas mencapai 40% - 60% kecelakaan terjadi disebabkan karena faktor manusia, terkait kemampuan serta karakter pengemudi, dari kemampuan dan karakter pengemudi tersebut tertinggi melibatkan sepeda

motor yang didominasi remaja di bawah umur atau anak sekolah, yang notabene mereka belum waktunya mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Dan karena jumlah kendaraan bermotor terlalu banyak maka penindakan pelanggaran lalu lintas dilaksanakan terus menerus.

Kebijakan hukum terkait dengan penanganan kasus hukum pada anak di bawah umur dilakukan dengan cara yang spesifik atau kekhususan. Kekhususan ini disebabkan karena kegiatan perlindungan anak adalah tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum, sehingga diperlukan jaminan hukum untuk memastikan bahwa kegiatan perlindungan anak tidak akan terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. Selain itu, Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Karena supremasi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dapat mengikat dan membuat pengendara kendaraan bermotor (Ranmor) jera untuk mematuhi peraturan lalu lintas, kasus pelanggaran lalu lintas harus segera ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkara tilang diadili melalui acara pemeriksaan cepat, yang tidak dapat dilakukan melalui pemeriksaan biasa. Meskipun demikian, walaupun menggunakan pemeriksaan cepat penerapannya tetap menggunakannya atau tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi, kejaksaan, dan

pengadilan adalah subsistem sistem peradilan tilang, dengan tugas dan fungsi yang diatur sesuai dengan Undang-Undang.

Kebijakan hukum untuk pelanggaran lalu lintas disebutkan bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, acara pemeriksaan cepat meliputi perkara pelanggaran lalu lintas dan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Menurut Pasal 211 KUHAP, yang diperiksa oleh acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas. Sebagaimana ditunjukkan oleh penjelasan yang diberikan oleh Pasal 211 KUHAP ini, perkara pelanggaran khusus ini dimaksudkan untuk:

1. Menggunakan jalan dengan cara yang merintangi, membahayakan keteritiban, keamanan lalu lintas, atau menyebabkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan oleh undang-undang lalu lintas jalan, atau yang dapat menunjukkan tanda bukti tetapi masa berlakunya telah berlalu.
3. Membiarkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh individu yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
4. Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan yang berkaitan dengan penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain.

5. Tinggalkan kendaraan yang tidak memiliki plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan di jalan. pelanggaran terhadap arahan petugas pengatur lalu lintas jalan, isyarat pengatur lalu lintas jalan, dan rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan di jalan
6. Melanggar peraturan mengenai ukuran dan muatan yang diizinkan, menaikkan dan menurunkan penumpang, dan memuat dan membongkar barang.
7. Jenis kendaraan yang diizinkan untuk melintasi jalan tertentu, pelanggaran izin trayek

Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara terinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu terhadap lalu lintas jalan, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

Pelanggaran hukum Lalu Lintas ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak di bawah umur. Ketika didapati dijalanan Jika ada seorang anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, bagaimana pihak berwajib bertindak terhadap anak tersebut, Seharusnya dia tidak dihukum; sebaliknya, dia harus diberikan bimbingan dan pembinaan untuk membantunya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas yang normal.

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Yang Maha Kuasa sebagai generasi penerus bangsa yang masih dalam tahap pertumbuhan fisik dan mental. Anak-anak kadang-kadang berada dalam situasi yang sulit yang mendorong mereka

untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Namun, anak-anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum atau dipenjarakan.

Penjatuhan hukuman atau tindakan terhadap anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Tindakan atau hukuman harus dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi anak. Mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan, keadaan anak, dan lingkungan rumah.

Aparat penegak hukum yang relevan harus mempertimbangkan kembali untuk tidak menghukum tetapi mengambil tindakan alternatif. Jika pelaku pelanggaran adalah anak atau remaja, ada tiga tindakan yang dikenakan, yaitu:

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan di dalam keluarga. Ini diharapkan akan membantu anak-anak yang melakukan pelanggaran tanpa menghadapi hukuman di lembaga pemasyarakatan.
2. Memberikan izin kepada pemerintah untuk menempatkan anak di rumah pendidikan anak negara, atau memberikan pendidikan kepada perorangan atau badan/yayasan sampai mereka berusia 18 tahun.
3. Memberikan hukuman dengan syarat tertentu, misalnya hukuman yang bertujuan untuk mendidik dan membina anak agar menjadi orang yang baik di masa depan dan menghindari kembali melakukan pelanggaran sebelumnya.

Anak-anak yang melakukan tindak pidana tetapi belum berusia 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke pengadilan anak karena pertimbangan sosiologis bahwa anak-

anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun itu belum dapat bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Tidak ada sanksi pidana atau tindakan yang dapat dikenakan pada anak-anak yang belum berusia dua belas tahun.

Hakim mempertimbangkan seberapa ringan tindak pidana yang dilakukan saat menentukan apakah anak akan dihukum atau tidak. Selain itu, hakim melihat laporan pembimbing kemasyarakatan dan kondisi anak, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh. Anak-anak harus diperlakukan dengan cara yang berbeda dari orang dewasa.

Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir”. Kondisi ini juga berlaku bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang tidak harus dilakukan Tindakan tegas sesuai peraturan lalu lintas yang berlaku, namun pihak kepolisian dapat melakukan tindakan diversifikasi ataupun kalau masuk dalam pengadilan untuk pelanggaran lalu lintas pun hakim juga dapat melakukan tindakan diversifikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran bagi anak.

Hukum Acara Pidana, juga disebut sebagai hukum pidana formal, mengatur bagaimana hukum pidana Yang abstrak harus diterapkan secara konkret, dan bagaimana pemerintah menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk melaksanakan hak untuk mengenakan pidana. Hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana anak. Bab III mencakup 47 Pasal, dari Pasal 16 hingga Pasal 62, yang mengatur hukum acara pidana anak.. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam hal pelanggaran lalu lintas dalam situasi darurat, serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui sanksi tanpa pemberatan untuk menjamin hak-hak anak (Pasal 17).

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan, termasuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Jika hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, anak tersebut harus dikembalikan kepada pembimbing kemasyarakatan. Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mendapatkan pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Pada prinsipnya, pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial. Yang dimaksud dengan "teguran" adalah peringatan hakim baik secara langsung maupun tidak langsung kepada wali, orang tua, atau orang tua asuh anak agar mereka tidak melakukan hal yang sama lagi.

Hasil wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Grobogan menyebutkan bahwa penindakan terhadap pengendara motor anak di bawah umur adalah dengan memberikan peringatan atau teguran kepada anak dan walaupun tidak memberikan teguran berupa Surat Tilang namun untuk memberikan efek jera kepada anak maka

pihak Satlantas tetap membawa kendaraan anak ke Polsek terdekat yang kemudian meminta orang tua anak untuk mengambil kendaraannya di kantor Polsek tersebut. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan efek jera kepada anak di bawah umur agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>18</sup>

Penindakan yang dilakukan oleh polisi di luar batas toleransi dianggap sebagai teguran minimal. Ada beberapa alasan mengapa petugas tidak memberikan hukuman maksimal terhadap pelaku pelanggaran oleh anak di bawah umur. Misalnya, kesalahan yang dilakukan oleh pelaku masih dapat dimaafkan, seperti tidak membawa helm atau karena petugas tidak memiliki atau kasihan terhadap pelaku.

Penindakan dengan menyelesaikan permasalahan pelanggaran hukum juga tetap diupayakan untuk memberikan efek jera kepada anak pelanggar lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Giyanto menyatakan bahwa terjadi penanganan terhadap pelanggaran lalu lintas anak-anak di bawah umur, Tindakan yang diambil oleh petugas untuk menangani pelanggaran lalu lintas tersebut yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini adalah dengan sosialisai kemudian anak pemilik kendaraan diminta untuk melengkapi kelengkapan kendaraan bermotor, kemudian untuk diambil bersama dengan orang tuanya.

Tindakan yang diambil oleh petugas terkait pelanggaran hukum lalu lintas ini diselesaikan di luar ketentuan hukum yang berlaku dengan menerapkan

---

<sup>18</sup> AIPTU Giyanto. Kanit Lantas Polsek Grobogan. Wawancara tanggal 7 Desember 2023

pembelajaran kepada anak tentang bahaya dari Tindakan pelanggaran hukum lalu lintas yang tidak hanya membahayakan diri sendiri namun juga dapat membahayakan pengguna jalan lain, sehingga perlu diberikan pembelajaran yang memiliki efek jera. Penindakan melalui restorative justis dengan menerapkan diversifikasi sehingga penyelesaian hukum pelanggaran lalu lintas ini tidak perlu diselesaikan hingga pengadilan tapi unsur pembelajaran dan Pendidikan kepada anak tetap berlaku.

Polisi Lalu Lintas harus melakukan upaya untuk mencegah perilaku anak di bawah umur yang tidak taat dan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi).

Pihak Satlantas terus menemukan banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur meskipun mereka melakukan tindakan pencegahan: Polisi harus melakukan hal-hal berikut untuk menindaki anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran agar mereka merasa jera dan tidak melakukan pelanggaran lagi:

1. Tilang berfungsi sebagai bukti pelanggaran. Tilang berfungsi sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri persidangan di pengadilan negeri dan juga berfungsi sebagai bukti penyitaan barang yang disita oleh polisi dari anak yang melanggar.
2. Karena anak sekolah tersebut tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi), mereka ditipu. Umur mereka belum cukup untuk

mendapatkan SIM.

3. Jika seorang anak ditegur karena melanggar lalu lintas, dia harus membuat surat pernyataan bahwa dia tidak akan melanggar lagi.

Peran polisi dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Secara teratur melakukan operasi penertiban di sekolah-sekolah
2. Memasang spanduk himbauan lalu lintas; dan
3. Menyebarkan brosur tentang lalu lintas.

Berkaitan dengan adanya kebijakan demikian, dalam teori kebijakan hukumnya menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum kebijakan pidana yang terdiri dari:

1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
2. Suatu prosedur hukum pidana, dan
3. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Pada prinsipnya peraturan-peraturan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas pada anak diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hanya saja, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pidana bagi anak dilakukan melalui diversi sebagaimana ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berkaitan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kepolisian juga memiliki wewenang diskresi untuk terhadap penanggulangan pada tindak pidana anak. Diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang

dihadapi.

Polres Grobogan bertugas menjalankan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Polres Grobogan memiliki tanggung jawab berikut dalam melaksanakan tugas pokok tersebut:

1. Melaksanakan pengawasan, pengawalan, pengawalan dan patrol kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Melakukan berbagai upaya untuk memastikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di jalan.
3. Menumbuh kembangkan komunitas, meningkatkan partisipasi komunitas, kesadaran hukum komunitas, dan ketaatan komunitas terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Berpartisipasi dalam perumusan hukum nasional.
5. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
6. Mengkoordinir, mengawasi dan memberikan bantuan Teknik dalam kegiatan bela diri seperti penyidikan polisi dan pegawai negeri sipil khusus.
7. Melaksanakan tugas polisi, mengatur identifikasi polisi, kedoktorean polisi, laboratorium forensic dan pekerjaan psikologis polisi.
8. Melayani Masyarakat yang berkepentingan dalam jangka waktu tertentu sebelum diproses oleh agen dan/atau pihak yang berwenang.

9. Dalam lingkup tugas kepolisian, memberikan pelayanan kepada Masyarakat berdasarkan kepentingan masyarakat.
10. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polres Grobogan didalam menjalankan tugasnya seperti diatas menyelenggarakan fungsinya:

1. Memeberikan pelayanan Kepolisian kepada Masyarakat, memberikan bantuan dan bantuan berupa penerimaan dan pengolahan laporan/pengaduan, termasuk menjamin keamanan kegiatan Masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan perizinan/informasi, serta memberikan pelayanan pengaduan bagi polri. Perilaku anggota sesuai dengan hukum.
2. Melaksanakan fungsi inteljen di departemen keamanan untuk deteksi dini dan peringatan dini.
3. Dalam rangka penegakan hukum dan penyidikan tindak pidana, identifikasi dan peran laboratorium forensic dilapangan, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
4. Menjalankan kegunaan Sabhara, antara lain mengatur aktivitas, menjaga, mengamati (Turjawali), dan melindungi aktivitas warga dan pemerintah, termasuk penuntutan pelanggaran (Tipiring), melindungi demonstrasi dan mengendalikan massa, dan melindungi objek penting, pariwisata, dan orang yang sangat penting (VIP).
5. Pemberdayaan Masyarakat meliputi penguatan kekuatan masyarakat melalui pemolisian Masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pertahanan dan keamanan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dan

- mematuhi peraturan perundang-undangan, menjalin hubungan yang erat antara Masyarakat dan polisi, dan mengkoordinasikan dan mengawasi pasukan SWAT.
6. Melaksanakan tugas kepolisian laut, meliputi kegiatan patrol air, penanganan pertama kejahatan air, pencarian dan penyelamatan kecelakaan air, Pembangunan pencegahan kejahatan Masyarakat air, pemeliharaan keamanan air, dan lain-lain.
  7. Melakukan fungsi lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Satlantas Polres Grobogan, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian merupakan salah satu unsur dalam pelaksanaan tugas pokok Kapolri.

Menurut ketentuan Pasal 60 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Departemen yang dipimpin oleh Satlantas Kasatlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

Dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Satlantas Polres dapat melakukan dua jenis tindakan, yaitu preventif dan represif.

1. Tindakan preventif

Tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh Satlantas Polres

untuk menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, antara lain yaitu:

- Pembelajaran dan penyuluhan tertib berlalu lintas kepada anak-anak dan orang tua di sekolah-sekolah, tempat ibadah, dan komunitas masyarakat.
- Patroli dan penjagaan di tempat-tempat yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas, terutama oleh anak-anak.
- Koordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua untuk mengawasi anak-anak agar tidak mengendarai kendaraan bermotor.

## 2. Tindakan represif

tindakan yang dilakukan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas. Tindakan represif yang dapat dilakukan oleh Satlantas Polres untuk menangani Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- Teguran simpatik, yaitu teguran yang diberikan secara baik dan sopan kepada pelanggar lalu lintas yang masih berusia anak.
- Penilangan, yaitu pemberian sanksi berupa denda kepada pelanggar lalu lintas yang masih berusia anak.
- Penyitaan kendaraan, yaitu penyitaan kendaraan yang digunakan untuk melakukan pelanggaran lalu lintas oleh pelanggar yang masih berusia anak.

Dalam memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas yang masih berusia anak, Satlantas Polres harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Undang-Undang tersebut, anak yang melanggar lalu lintas dapat dikenai sanksi berupa teguran, denda, dan kurungan. Namun, kurungan hanya dapat dikenakan kepada anak yang telah berusia 17 tahun atau lebih.

Selain itu, Satlantas Polres Grobogan juga harus memperhatikan asas perlindungan anak dalam memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas yang masih berusia anak. Asas perlindungan anak ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Satlantas Polres Grobogan dapat melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, sedangkan upaya represif bertujuan untuk memberikan sanksi kepada Pelanggar lalu lintas.

Salah satu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh Satlantas Polres Grobogan adalah sebagai berikut:

- Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua tentang pentingnya tertib berlalu lintas, khususnya kepada anak di bawah umur.
- Patroli dan penjagaan di lokasi-lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas.
- Kerjasama dengan pihak sekolah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tentang tertib berlalu lintas kepada anak-anak.

Upaya represif yang dapat dilakukan oleh Satlantas Polres antara lain:

- Teguran simpatik kepada pelanggar lalu lintas yang masih anak-anak.
- Penilangan kepada pelanggar lalu lintas yang masih anak-anak.
- Penyertaan pelanggar lalu lintas yang masih anak-anak ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polri.

Dalam memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas yang masih anak-anak, Satlantas Polres harus tetap memperhatikan aspek perlindungan hak asasi anak. Sanksi yang diberikan harus bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah anak untuk mengulangi pelanggaran lalu lintas di kemudian hari.

Untuk menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, berikut adalah beberapa saran untuk Satlantas Polres:

- Lakukan pendekatan yang humanis dan persuasif dalam memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas yang masih anak-anak.
- Untuk menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak, berkonsultasi dengan pihak orang tua atau wali anak.
- Arahkan anak-anak yang melanggar lalu lintas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang tertib berlalu lintas.

Upaya Satlantas Polres diharapkan dapat menekan jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal ini penting untuk dilakukan demi keselamatan anak-anak dan masyarakat luas.

## **B. KENDALA YANG DIHADAPAI SATLANTAS POLRES GROBOGAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

Kendala Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Sumber daya manusia yang ada di lingkungan Satlantas Polres Grobogan belum mampu melaksanakan tugas secara profesional. Sikap kurang profesional terlihat pada saat melakukan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan di bidang pelanggaran lalu lintas. Aparat Kepolisian seringkali ragu-ragu dalam bertindak profesionalisme itu sangat melekat pada fungsi dan tugas Polisi.

Untuk mengatasi kendala sumber daya manusia, Satlantas Polres Grobogan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparat di lingkungan Satlantas Polres Grobogan. Hasil monitoring dan evaluasi ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan sumber daya manusia melalui kegiatan Pendidikan.

Karena jumlah kendaraan bermotor terlalu banyak maka penindakan pelanggaran lalu lintas dilaksanakan terus menerus, agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur semakin menurun.

Kendala yang dihadapi Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kondisi setempat.

Beberapa kendala umum yang mungkin dihadapi meliputi:

1. Hukuman yang Terbatas, Sistem hukum mungkin memiliki batasan dalam memberikan hukuman atau sanksi yang efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Terkadang, pendekatan rehabilitasi dan pendidikan lebih diutamakan daripada hukuman berat.
2. Keterbatasan Pemahaman Anak-anak, Anak-anak mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari perilaku mereka, sehingga menuntut pendekatan pendidikan dan kesadaran yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.
3. Keterlibatan Orang Tua atau Wali, Untuk menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, kerjasama dengan orang tua atau wali sangat penting. Kendala dapat muncul jika orang tua tidak terlibat atau kurang peduli terhadap perilaku anak-anak mereka di jalan raya.
4. Kesulitan dalam Pendidikan Berlalu Lintas, Memberikan edukasi tentang keselamatan berlalu lintas kepada anak-anak dapat menjadi tantangan, terutama jika tidak ada program pendidikan yang efektif atau jika kurangnya sumber daya.
5. Pemantauan dan Penegakan Hukum, Pemantauan pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak bisa sulit dilakukan secara efektif. Keterbatasan sumber daya atau teknologi mungkin menjadi kendala.
6. Aspek Psikologis dan Sosial, Menangani anak-anak memerlukan pemahaman terhadap aspek psikologis dan sosial. Beberapa anak mungkin terlibat dalam perilaku berbahaya karena faktor-faktor seperti tekanan teman, keinginan untuk eksperimen, atau masalah emosional.

7. Keterlibatan Sekolah dan Pendidik, Kerjasama dengan sekolah dan pendidik dapat menjadi penting dalam memberikan pendidikan dan mendukung upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak.
8. Peran Komunitas, Mendapatkan dukungan dari komunitas setempat, termasuk organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat, juga bisa menjadi faktor penting untuk mengatasi kendala-kendala yang ada.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, penting untuk mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas. Upaya pencegahan, edukasi, serta penegakan hukum yang bijak dan bersifat rehabilitatif dapat membantu mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Salah satu prasarana yang menjadi kendala dalam pelaksanaan menangani pelanggaran lalu lintas adalah biaya operasional yang sangat terbatas.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Satlantas Polres Grobogan berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada secara efektif dan efisien berdasarkan skala prioritas, serta mengajukan usulan penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Satlantas Polres Grobogan kepada pengampu kebijakan yang lebih tinggi.

Perilaku berkendara Masyarakat merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh aparat Kepolisian Satlantas Polres Grobogan. Sikap pengendara bermotor dalam berlalu lintas masih rendah, misalnya menerobos lampu merah pengatur lampu merah, tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor

atau tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengendara mobil, melawan arus, tidak menggunakan kendaraan bermotor yang sesuai ketentuan dan tidak melengkapi surat-surat SIM maupun STNK. Perilaku tidak disiplin pengendara kendaraan bermotor ini sangat mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dalam masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Satlantas Polres Grobogan secara rutin terus melakukan kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas, melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum di bidang lalu lintas ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi serta elemen-elemen masyarakat lain berkaitan dengan peningkatan disiplin berlalu lintas.

Berdasarkan data dari Aiptu Giyanto, factor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, yaitu:

1. Kurangnya pengawasan dari orang tua.
2. Pengawasan dari sekolah atau guru.
3. Pengaruh dari sosial media.
4. Kurang kesadarannya para pelajar tentang berlalu lintas yang baik.
5. Jiwa muda atau sifat ego dari pelanggaran lalu lintas.
6. Pengaruh lingkungan, usaha yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Tentang bahaya pelanggaran lalu lintas menurut Aiptu Giyanto, yaitu:

1. Mendidikan anak diusia dini untuk berlalu lintas yang baik.
2. Edukasi atau bimbingan disekolah-sekolah, di club-club motor atau komunitas.

3. Pembelajaran atau penyebaran informasi secara massive dimedia social atau dimedia cetak.
4. Penegakan hukum berupa tilang.

Untuk mengetahui data jenis penindakan pelanggaran lalu lintas selama tiga tahun terakhir, dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2 Data Penindakan pelanggaran dibawah umur dengan tilang**

| <b>TAHUN</b>  | <b>JUMLAH</b>  |
|---------------|----------------|
| <b>2018</b>   | <b>41,103</b>  |
| <b>2019</b>   | <b>40,225</b>  |
| <b>2020</b>   | <b>24,563</b>  |
| <b>JUMLAH</b> | <b>105,871</b> |

Sumber : Polres Grobogan, Aiptu Giyanto

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui jelas pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Jenis pelanggaran yang dilakukan adalah tidak dapat menunjukkan SIM baik karena tidak punya maupun karena tertinggal atau habis masa berlakunya, Dan yang paling banyak melanggar lalu lintas tersebut adalah pelajar atau mahasiswa yang belum memiliki SIM.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> AIPTU Giyanto. Kanit Lantas Polsek Grobogan. Wawancara tanggal 7 Desember 2023

Faktor yang dapat menjadi kendala bagi Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. menurut Aiptu Giyanto,

1. Aspek hukum

- Hukuman yang lebih ringan untuk anak di bawah umur, yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.
- Prosedur hukum yang berbeda untuk anak-anak, yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih khusus dan sensitif.

2. Identifikasi dan pelacakan

- Kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak pemilik kendaraan yang digunakan oleh anak di bawah umur.
- Tidak adanya identifikasi resmi pada anak-anak dapat menyulitkan proses penindakan.

3. Tanggung jawab orang tua

- Kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak pemilik kendaraan yang digunakan oleh anak di bawah umur.
- Tidak adanya identifikasi resmi pada anak-anak dapat menyulitkan proses penindakan.

4. Ketidapahaman masyarakat

- Kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak pemilik kendaraan yang digunakan oleh anak di bawah umur.
- Tidak adanya identifikasi resmi pada anak-anak dapat menyulitkan proses penindakan.

## 5. Kerja sama dengan Lembaga Pendidikan

- Kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak pemilik kendaraan yang digunakan oleh anak di bawah umur.
- Tidak adanya identifikasi resmi pada anak-anak dapat menyulitkan proses penindakan.

Mengatasi faktor-faktor ini memerlukan kerjasama lintas sektor dan pendekatan holistik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesadaran akan aturan lalu lintas dan keselamatan berkendara di kalangan anak-anak.

Satlantas Polres Grobogan memiliki tanggung jawab untuk menangani pelanggaran lalu lintas, termasuk yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Satlantas Polres dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur antara lain yaitu:

### 1. Pendidikan dan sosialisasi:

- Mengadakan kampanye pendidikan lalu lintas di sekolah-sekolah untuk meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai aturan dan keselamatan berlalu lintas.
- Melibatkan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak tentang pentingnya tertib berlalu lintas.

### 2. Penyuluhan kepada orang tua:

- Memberikan informasi kepada orang tua atau wali siswa tentang pentingnya mengawasi dan memberikan contoh yang baik terkait perilaku berlalu lintas kepada anak-anak mereka.
3. Penindakan hukum:
    - Menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
    - Menerapkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran, seperti teguran, denda, atau sanksi administratif lainnya.
  4. Pengawasan operasional:
    - Melakukan patroli dan pengawasan di sekitar area sekolah atau tempat-tempat yang sering dilalui oleh anak-anak untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas.
  5. Kerjasama dengan pihak terkait:
    - Kerja sama dengan pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak-anak.
  6. Program rehabilitasi:
    - Mengembangkan program rehabilitasi bagi pelanggar lalu lintas di bawah umur dengan pendekatan yang mendidik dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku.
  7. Pemanfaatan Teknologi:

- Memanfaatkan teknologi, seperti kamera pengawas atau sistem pemantauan lalu lintas, untuk mendeteksi dan merekam suatu pelanggaran lalu lintas pastinya melibatkan anak-anak.

Pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, penindakan hukum, dan kerjasama dengan berbagai pihak, Satlantas Polres Grobogan dapat lebih efektif dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur tersebut.

Kendala dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur merujuk pada hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam menangani, mencegah, atau memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok usia tersebut. Berikut adalah beberapa pengertian kendala yang mungkin timbul dalam konteks pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur meliputi:

1. Kurangnya pemahaman aturan lalu lintas:

- Anak-anak mungkin belum sepenuhnya memahami aturan lalu lintas, sehingga rentan melakukan pelanggaran tanpa menyadari konsekuensinya.

2. Kurangnya kesadaran akan bahaya:

- Anak-anak cenderung kurang menyadari bahaya di jalan raya, sehingga mereka mungkin mengambil risiko tanpa memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi.

3. Tingkat kematangan emosional yang rendah:

- Keterbatasan dalam kemampuan anak-anak untuk mengendalikan emosi dan membuat keputusan yang matang dapat menjadi kendala dalam mencegah perilaku pelanggaran lalu lintas.

4. Ketidakmampuan mengukur risiko:

- Anak-anak mungkin kesulitan dalam mengevaluasi risiko dan dampak dari tindakan mereka di jalan raya, sehingga dapat melakukan pelanggaran tanpa memperhitungkan konsekuensinya.

5. Tantangan dalam penegakan hukum:

- Keterbatasan dalam memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai terhadap anak di bawah umur bisa menjadi kendala. Sistem hukum mungkin harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan khusus dari kelompok ini.

Memahami kendala-kendala ini penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menangani suatu pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur dan meningkatkan keselamatan mereka di jalan raya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa data pada bab sebelumnya mengenai Kebijakan Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dapat ditarik dalam kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu (a) Kebijakan bersifat preemtif berupa kegiatan yang bersifat edukasi, Dan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan disiplin berlalu lintas, serta ketaatan selama berlalu lintas bagi masyarakat Grobogan pada umumnya dan anak dibawah umur, (b) Kebijakan yang bersifat preventif berupa pemberian bimbingan dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya peranan kepatuhan disiplin dijalan serta akibat ynag akan di timbulkan, pengadaan penyuluhan tentang lalu lintas di sekolah-sekolah secara berlanjutan, perbaikan dan penambahan ruas jalan, (c) Kebijakan yang bersifat represif berupa penilangan terhadap para pelanggar lalu lintas serta melakukan penyitaan terhadap SIM atau STNK atau kendaraan yang digukan oleh pelanggar lalu lintas tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan Satlantas Polres Grobogan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah

2. umur, yaitu: (a) Sumber daya manusia yang belum memadai secara kualitatif dan kuantitatif, (b) Sarana dan prasarana yang sangat minim, (c) Kesadaran dan disiplin Masyarakat yang masih rendah. Untuk mengatasi tersebut, Satlantas Polres Grobogan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparat di lingkungan Satlantas Polres Grobogan, Dan Satlantas Polres Grobogan secara rutin terus menerus melakukan kegiatan Pendidikan masyarakat lalu lintas, melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum dibidang lalu lintas ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi serta elemen-elemen masyarakat lain berkaitan dengan peningkatan disiplin berlalu lintas terutama anak yang masih dibawah umur.

## **B. Saran**

1. Satlantas Polres Grobogan perlu lebih meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparat di lingkungan Satlantas Polres Grobogan.
2. Satlantas Polres Grobogan perlu lebih mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada secara efektif dan efisien berdasarkan skala prioritas.

Satlantas Polres Grobogan perlu lebih meningkatkan kegiatan Pendidikan masyarakat berlalu lintas, melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum dibidang berlalu lintas ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi serta elemen-elemen masyarakat lain berkaitan dengan peningkatan berlalu lintas tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia,2012,  
    hl.40

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*,  
    Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 2009, hlm.7

Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan  
    Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya:Bina Ilmu 2013,  
    hl. 57

Sadjijono. *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam  
    Hukum Administrasi*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2006.hlm 6

W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,hlm.55

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama,  
    hl.33

Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman  
    18

Zainuddin Ali,*Metode penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika,2010); hlm 19

### INTERNET

<https://humas.polri.go.id/2023/11/07/cegah-kecelakaan-yang-melibatkan-pelajar-begini-langkah-polisi-di-grobogan>, diakses tanggal 7 Desember 2023



<https://www.polresgrobogan.com/detailberita-3453-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-grobogan-tinggi-ini-yang-dilakukan-polisi.html>, diakses tanggal 15 Desember 2023

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/26/080000169/tugas-dan-wewenang-kepolisian/vanya-kurunia>, diakses tanggal 15 Desember 2023

### **Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat (2)

---